



## PUTUSAN

Nomor 95/PID/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahdi Kau alias Mahdi;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Mahdi Kau Alias Mahdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Pengadilan Tinggi Ambon dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dari tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rifal Kau, S.H. dan Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pilar, Dusun Sehe, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31.A/SKK/RK&.A/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/HK.01/KK/2022/PN Nla tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/PID/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 95/PID/2022/PT AMB tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2022/PT AMB tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 13.30 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di samping bengkel mobil yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Korban ARMIN KAU alias ARMIN.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 februari 2022 sekira pukul 13.30 Wit, berawal dari pembuatan pagar seng yang dilakukan oleh Terdakwa di atas lahan yang diperselisihkan kepemilikannya antara Korban ARMIN KAU alias ARMIN dan Terdakwa di samping bengkel yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru;
- Bahwa kemudian terjadi percecokan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terpancing emosi hingga melakukan penganiayaan kepada Korban dengan cara merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian punggung kanan dan bagian leher;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama Korban ARMIN KAU dengan Nomor: 043.15 / VER / II / 2022, tanggal 26 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/PID/2022/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Perbuatan Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana “penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla.yang pada amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdi Kau alias Mahdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2022/PN Nla yang dibuat oleh Florenca Crisberk Hutubessy,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Namlea, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 12 September 2022 telah datang menghadap Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 28/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 8 September 2022;



- Tanda terima Memori Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2022/PN Nla , yang dibuat Florenca Crisberk Hutubessy,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Namlea, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 16 September 2022, Kevin Adhyaksa, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, telah menyerahkan Memori Bandingnya;
- Relas Pemberitahuan Banding Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla, yang dibuat Jurusita Zamri Sampalu, S.H, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 12 September 2022, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, kepada Rivai Kau; Penasihat Hukum Terdakwa;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Pid.B/2021/PN Nla, yang dibuat Zamir Sampali, S.H., yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 19 September 2022, telah diberitahukan kepada Rivai Kau,S.H; Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 28/Pid.B/2021/PN Nla, yang dibuat Zamir Sampali, S.H., yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 19 September 2022, telah diberitahukan kepada Kevin Adhyaksa ,S.H; Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.B/2021/PN Nla, yang dibuat Zamir Sampali, S.H., yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 19 September 2022, telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Rivai Kau Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- I. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 28/Pid.B/2022/PN.Nla tanggal 08 September 2022 kami sependapat dengan putusan tersebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (I) KUHP;
2. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pénadilan Negeri Namlea kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan putusan pidana penjara tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan



kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea tidak mempertimbangkan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa MAHDI KAU tidak terus terang mengakui dan tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban, bahkan semua keterangan dari 3 (tiga) saksi A Charge dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan dan tidak membanting korban, padahal sudah ada hasil visum et repertum nomor : 043.15 / VER / II / 2022 tanggal 26 Februari 2022 terhadap korban ARMIN KAU dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan Oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja.yang menyatakan korban mengalami luka dan membuat korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu.

4. Bahwa Terdakwa berpendidikan sarjana dan kedudukan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya berlaku arif dan bijaksana serta dapat menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi masyarakat atau setidaknya bagi lingkup keluarganya sendiri.

5. Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan tersebut dianggap terlalu ringan, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa agar tidak melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 28/Pid.B/2022/PN.Nla tanggal 08 September 2022 khususnya mengenai penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/PID/2022/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDI KAU Alias MAHDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas hukum acara;

Menimbang, bahwa dari jangka waktu mengajukan banding oleh pembanding atau mempelajari berkas perkara, telah sesuai dengan ketentuan yang ada untuk itu permohonan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHDI KAU alias MAHDI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 13.30 WIT di samping bengkel mobil yang beralamat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru awalnya membuat pagar seng di atas lahan yang diperselisihkan kepemilikannya antara Korban ARMIN KAU alias ARMIN dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi percecokan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa terpancing emosi hingga Terdakwa merangkul dan menjepitkan menggunakan lengan tangan kanan Terdakwa ke leher Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa membanting tubuh Korban ke arah belakang hingga jatuh ke samping kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka pada ibu jari sebelah kiri, luka lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada bagian dada sebelah kiri serta merasakan sakit di bagian punggung kanan dan bagian leher sesuai dengan surat Hasil Visum et Repertum atas nama Korban ARMIN KAU dengan Nomor: 043.15 / VER / II / 2022, tanggal 26 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ABING SURYANA



dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dada kiri, lengan kanan bawah dan jempol kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka ini menyebabkan nyeri dan halangan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi bagian dari putusan ini, untuk itu putusan dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dari pihak keluarga Terdakwa ada upaya untuk melakukan perdamaian namun tidak mendapat respon dari korban, maka tuntutan dan memori banding Jaksa Penuntut dinyatakan ditolak karena dengan menghukum berat Terdakwa tidaklah menyelesaikan perkara dan lagi pula ditengah Jaksa Agung gencar melaksanakan "restorative justice" , permintaan Jaksa Penuntut Umum terasa kontra produktif;

Menimbang, oleh karena Terdakwa pada tingkat banding juga dilakukan penahanan, oleh karenanya penahanan tersebut juga akan dikurangkan dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan Putusan Negeri Namlea Nomor 28/Pid.B/2022/PN Nla, tanggal 8 September 2022
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari masa hukuman yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebesar Rp10.000,-\*sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H.,

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/PID/2022/PT AMB*





dan Mian Munte, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

Susilo Utomo, S.H.

ttd

Mian Munte, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,  
ttd

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H.,

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

**Drs.H.L.M.SUDISMAN S.H.,M.H.**  
**NIP. 19641007 198503 1 003**